

OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Hermanto, Firman Freaddy Busroh & Herman Fikri

Program Pascasarjana Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Penegakan Hukum Kasus Korupsi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : DAK-33/24/9/2015 atas nama terdakwa BK dan AM dan surat dakwaan Nomor: DA:-30/24/06/2016 atas nama terdakwa UA, JI, PH, DI, DFA dan IP selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam perkara ini para terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK masing-masing sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016. Kemudian dilakukan perpanjangan penahanan masing-masing tanggal 16 Mei 2016 s/d 24 Juni 2016, kemudian oleh penuntut umum para terdakwa di tahan di Rutan Kelas 1 Palembang masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Korupsi menghambat pembangunan, maka penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diambil hukuman maksimal. Korupsi di nilai dari sudut manapun ialah tetap suatu pelanggaran mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Negara, maka upaya preventif merupakan upaya yang efektif untuk diterapkan.

Kata Kunci : DPRD, Korupsi, Musi Banyuasin.

Abstract

Law Enforcement of Corruption Cases by Members of the Regional Representative Council (DPRD) of Musi Banyuasin Regency. Based on the Indictment of Public Prosecutor's Corruption Eradication Commission (KPK) Number: DAK-33/24/9/2015 on behalf of defendants BK and AM and indictment Number: DA: -30/24/06/2016 on behalf of defendants UA, JI, PH, DI, DFA and IP as civil servants or state administrators, namely as Members of the Musi Banyuasin District Parliament. In this case the defendants have been detained in East Jakarta Class 1 Detention Center Detention Center of the KPK, respectively from April 26, 2016 to May 15, 2016. Then, the detention extension was extended on May 16, 2016 through June 24, 2016, then by the public prosecutors the defendants were detained in the Palembang Class 1 Detention Center each from June 15, 2016 to July 4, 2016. The acts of the defendants as regulated and threatened with criminal penalties in Article 12 Letter a of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law

number 31 of 1999 concerning eradication of corruption in Jo Article 55 Paragraph (1) of the 1st KUHP jo Article 64 paragraph (1) Criminal Code. Corruption hinders development, so the application of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes must be taken as a maximum sentence. Corruption from any point of view is still a violation resulting in a lack of public confidence in the administration of the State, so preventive measures are effective efforts to be implemented.

Keywords : DPRD, Corruption, Musi Banyuasin.

A. Latar Belakang

Sejarah telah membuktikan bahwa hancurnya suatu negara, pemerintah bahkan masyarakat, disebabkan oleh merajalelanya tindak pidana korupsi. Lebih tragis lagi apabila terjadinya korupsi bahkan disebabkan pelakunya kesulitan ekonomi, melainkan untuk menumpuk kekayaan diri pribadi. Sebagai penyakit pada umumnya, maka korupsi perlu ditanggulangi, paling sedikit harus dicegah terjadinya. salah satu sarana untuk menanggulangi adalah dengan peraturan hukum.

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang menjadikan kejahatan sebagai objek studinya. Namun, korupsi jarang menjadi fokus penelitian kriminologi. Ketika korupsi diteliti, itu sebagian besar dalam konteks konsep yang lebih luas dari kejahatan, seperti kejahatan terorganisir (*organized crime*). Kajian tentang korupsi dari aspek kriminologis menjadi penting, mengingat kriminologi memberikan sumbangan yang sangat besar bagi hukum pidana, dengan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kejahatan korupsi, yang menjadi dasar kebijakan kriminal dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi.¹

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sebagai badan pengawasan, pengaturan dan wakil, perlemen atau legislatif modern adalah pusat perjuangan untuk mewujudkan dan memelihara kelola pemerintahan yang baik dan untuk memberantas korupsi.

Terpilihnya wakil rakyat tidak terlepas dari peran partai politik karena negara kita anggota legislatif merupakan perwakilan dari partai politik dengan kata lain tidak bisa seseorang menjadi anggota legislatif kalau tidak di calonkan oleh partai politik yang lolos dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Jeremy Pope “Partai politik juga dapat menguasai siklus kegiatan publik dan memonopoli kekuasaan politik, dan bertindak sebagai lembaga negara dan mengalami kemunduran menjadi oligarki. Upaya-upaya untuk menghindari situasi ini terdiri atas antara lain memperdayakan Komisi Pemilihan Umum sehingga dapat mengawasi pemilihan bebas dan adil dalam kongres partai politik.”²

Di Negara Republik Indonesia Kawenangan DPR tidak terbatas sebagai mana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) Yaitu :

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau De-

¹ Frank E.Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, Tahun 2013, hlm. 2-3

²Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta , 2002, hlm. 95

wan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelum diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden;

- d. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, sanksi/hukuman yang dijatuhkan, dalam konteks hukum pidana, menitikberatkan pada kepentingan hukum/rakyat. Hubungan hukum yang timbul dari perbuatan pidana seseorang sehingga dijatuhkannya sanksi/ hukuman bukan merupakan hubungan antara orang yang melakukan perbuatan pidana dengan orang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak individu, yang *in concreto* dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.³

Demi melindungi kepentingan umum yang dilakukan oleh negara adalah tindakan yang justru melanggar kepentingan pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya melakukan penangkapan, penahanan, hingga menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur dalam hukum pidana dan diatur

secara rinci mengenai mekanisme prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana dengan menetapkan hukum acara pidana. Di sisi lain, kekuasaan negara dapat membahayakan atau melanggar hak-hak warga negara dengan berlaku sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa melalui hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaturan hak warga negara dan kewajiban negara bertindak sesuai dengan hukum mutlak diperlukan.

Sanksi yang berat, pada dasarnya, hanya akan dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah dipandang tidak cocok. Sanksi hukum pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana⁴. Bentuk sanksi “pemiskinan” termasuk sebagai upaya *restorative justice* dimana pelaku tindak pidana harus mengembalikan kepada kondisi semula sebelum dia melakukan kejahatan korupsi. Penegakan keadilan yang dimaksud bukan saja menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku namun juga memperhatikan dari sisi keadilan bagi korban yang dirugikan yaitu mengembalikan aset negara yang telah dicuri.

Namun demikian, mediasi penal sangat diperlukan yaitu penyelesaian tindak pidana korupsi diluar pengadilan dalam sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi.

Didalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No 1 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah “Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1969, hlm. 11

⁴ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 15

pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”⁵

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut KPK) dalam mengungkap kasus korupsi didukung oleh hasil penyadapan. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan berikutnya.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan ”kerah putih” *extraordinary crime* sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa juga, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi-kondisi faktual tentang akutnya problem korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat mana pun pasti akan menyatakan penguatan sistem pemberantasan korupsi jauh lebih harus diprioritaskan dan sangat mendesak.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, “Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”⁶

Hal ini berarti bahwa penegakan hukum berpihak kepada seluruh aspek masyarakat dan benar-benar menegakkan keadilan bagi seluruh aspek masyarakat. Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa, Salah satu kajian alternatif/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap hokumkeluarga (*family law*) yang lebih dekat dengan karaktersirtik masyarakat Indonesia lebih bersifat *monodualistik* dan *pluralistik*, sumber hukum nasi-

onal diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan agama. Kajian komparatif dari sudut “*traditional and religious law family*” itu tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief⁸ Sistem Hukum Pancasila merupakan “kearifan/ kejeniusan nasional” (*national wisdom/ national genius*) yang mengandung didalamnya tiga pilar utama, yaitu pilar ketuhanan (*religius*), pilar kemanusiaan (*humanistik*), dan pilar kemasyarakatan (demokratik, kerakyatan, dan keadilan sosial). Dengan adanya pilar ketuhanan, berarti di dalam landasan Pancasila terkandung juga “kearifan/ kejeniusan religius”.⁹

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.¹⁰

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar kebagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus di-

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm.7

⁸ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 51

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law Sistem*, Unissula Press, 2013, hlm.11

¹⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1

⁵ Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2009, hlm. 70

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8

amputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu.¹¹

Korupsi menghambat pengembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lebaga publik dan penggunaan sumber daya secara optimal. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Pada akhirnya korupsi menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi.¹²

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat hingga anggota legislatif dan yudikatif, hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi satu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.¹³

Keberanian dan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan modal guna memuluskan perbuatan dan keinginan dalam mengambil uang negara. Korupsi semakin lama semakin meluas, le-

bih sistematis dan lebih canggih. Korupsi di negeri ini bagaikan lingkaran setan yang sulit diberantas. Para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya saling membantu, bekerja sama dan saling melindungi. Korupsi seperti ibarat fenomena bola salju, jika kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang terbongkar, maka kelompok lainnya akan terbongkar pula. Oleh karenanya, korupsi merupakan *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya memerlukan upaya ekstra.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Apakah upaya preventif, Refresif dan Persuasif pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin ?

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Kasus Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan empat orang tersangka dugaan tindak korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat. Setelah mendapatkan laporan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menerjunkan tim ke Pa-

¹¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3

¹² Jeremy Pope, *Op.cit*, hlm. 61

¹³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 255

lembang.¹⁴ "Setelah adanya laporan kita langsung melakukan penyelidikan di Kabupaten Musi Banyuasin," kata Johan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (20/6).

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah tersangka BK seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan tujuh orang lainnya yakni AM yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lalu, SYF Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) dan F selaku kepala Bapeda Kabupaten Banyuasin serta driver dan security di rumah BK. "Operasi Tangkap Tangan (OTT) kita lakukan pukul 22.40 WIB, Jumat (19/6) kemarin,"

Johan Budi mengatakan, sebelum melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), penyidik melakukan pengintaian terhadap rumah BK. Johan Budimenunjukkan foto seorang laki-laki menggunakan baju kuning sedang membawa sebuah tas merah ke dalam rumah. "Setelah melakukan pengintaian, kami langsung masuk ke rumah BK,"

Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Prabowo memaparkan kronologi saat tim penyidik emberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke empat tersangka itu.

"Sekitar pukul 20.40 WIB di rumah kediaman saudara BK anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba, Jalan Sanjaya, Kelurahan Alangalang Kota Palembang," ujar Johan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2015).

"Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan di rumah Pak BK ini ada delapan orang yang terdiri dari *driver*, *security*, ada juga dari kepala dinas di Kabupaten Muba

dan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),"

Setelah ditangkap, kata Johan, mereka kemudian diboyong ke Mako Brimob Polda Sumsel guna menjalani pemeriksaan intensif. "Pemeriksaan di sana di Mako Brimob Sumsel,"¹⁵

Dalam operasi tangkap tangan ini, Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan uang Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah). Uang itu diduga suap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba terkait perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Musi Banyuasin.

"Ketika dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ditemukan di tempat kejadian sebuah tas warna merah marun, nanti akan ditunjukkan di gambar yang berisi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam bentuk rupiah,"

"Jumlahnya setelah dilakukan penghitungan sementara ada sekitar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dugaan sementara pemberian uang ini dari Kepala Dinas Muba kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),"

2. Upaya Preventif, Refresif Dan Persuasif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin

a. Upaya Preventif

Pencegahan preventif, pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang perlu di lakukan adalah, dengan menumbukan dan membangun etos kerja para anggota

¹⁴ Republika.co.id. [Taufik Rachman], *Kronologi OTT KPK di Musi Banyuasin*, tanggal 13 Februari 2019.

¹⁵ Sindonews.[Alfani Roosy Andinni], *Kronologis Penangkapan Pejabat Musi Banyuasin*, tanggal 13 Februari 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin dan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin termasuk pejabat struktural dan para pegawai dalam sekretariat Dewan, mereka harus mampu membedakan antara milik pribadi dan milik negara, mana pendapatan sah dan mana pendapatan tidak sah, tapi di sisi lain juga negara harus memikirkan pendapatan atau perubahan pendapatan yang lebih baik, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pejabat di lingkungan sekretariat dewan, keharusan bagi para pejabat negara untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan serta atribut kehormatan diri, setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pejabat struktural di lingkungan pekerjaan mereka lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial menumbuhkan rasa "sense of belongingness" di antara para pejabat dan pegawai. Upaya pemberantasan korupsi sudah sejak dahulu dilakukan baik upaya represif maupun preventif, namun sampai dengan saat ini masih banyak koruptor yang melakukan aksinya sekalipun ancaman sanksinya sudah sangat berat dan mendapatkan reaksi pencelaan yang keras dari masyarakat.¹⁶

b. Upaya Refresif

Pencegahan refresif adalah menegakan hukum yang berlaku bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan korupsi yang merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib pada saat penyimpanan sedang terjadi agar su-

paya perbuatan korupsi dapat di hentikan.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan secara represif antara lain :

- 1) Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi. Dalam pelaksanaan proses beracara yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimulai dari penyelidikan kemudian tahap penyidikan yang dilakukan penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan dan kemudian majelis hakim memutuskan dan mengadili terdakwa kasus korupsi tersebut.
- 2) Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korupsi itu sendiri .

Adapun beberapa upaya penanggulangan secara represif yang dapat dilakukan, antara lain :

- 1) Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih sehingga dapat memberikan efek jera.
- 2) Memberikan sanksi yang berat dan sanksi tambahan dengan mencabut hak-hak.
- 3) Mengembalikan adanya kerugian negara.
- 4) Pencekalan berpergian ke luar negeri bagi koruptor.
- 5) Pemblokiran rekening serta penyitaan aset sebagai upaya memiskinkan para koruptor.

c. Upaya Persuasif

Pencegahan persuasif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang di

¹⁶ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 20

lakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasehati, atau membimbing para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Persuasif, artinya petugas harus mampu mengajak dan meyakinkan masyarakat sehingga tertarik dan memperhatikan segala sesuatu yang disampaikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, di simpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Kasus Korupsi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : DAK-33/24/9/2015 atas nama terdakwa BK dan AM dan surat dakwaan Nomor: DA:-30/24/06/2016 atas nama terdakwa UA, JI, PH, DI, DFA dan IP selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam perkara ini para terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK masing-masing sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016. Kemudian di lakukan perpanjangan penahanan masing-masing tanggal 16 Mei 2016 s/d 24 Juni 2016, kemudian oleh penuntut umum para terdakwa di tahan di Rutan Kelas 1 Palembang masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor : TUT-37/24/11/2015 Atas Nama terdakwa Bambang Kariyanto dan Adam Munnandar dan Surat Tuntutan Nomor : TUT-04/24/10/2016 Atas Nama Terdakwa UA, JI, PH, DI, DFA dan IP menyatakan Terdakwa I BK dan Terdakwa II AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana terdakwa I BK dan Terdakwa II AM berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurungi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan Menyatakan para Terdakwa UA, JI, PH, DI, DFA dan IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana

dalam DAKWAAN PERTAMA. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara sebagai berikut : Terhadap Terdakwa I. UA, Terdakwa II. JI, Terdakwa III. PH, dan Terdakwa V. DFA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap Terdakwa IV. DI dan Terdakwa VI. IP masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg Mengadili Menyatakan Terdakwa I BK dan Terdakwa II AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I BK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II AM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan barang-barang bukti (terlampir). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 22/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Plg Mengadili Menyatakan

terdakwa I UA, terdakwa II JI, terdakwa III PH, terdakwa IV DI, terdakwa V DFA dan terdakwa VI IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dakwaan pertama, Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, sebagai berikut : Terdakwa I UA, terdakwa II JI, terdakwa III PH, dan terdakwa V DFA masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan : Terdakwa IV DP dan terdakwa VI IP masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang-barang bukti (terlampir).

2. Korupsi menghambat pembangunan, maka penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diambil hukuman maksimal. Korupsi di nilai dari sudut manapun ialah tetap suatu pelanggaran mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Negara, maka upaya preventif merupakan upaya yang efektif untuk diterapkan.

E. Saran-saran

1. Negara dan aparat keamanan perlu menegaskan hukum dan peraturan

yang sudah di tetapkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat korupsi kiranya mau menjadi contoh yang baik bagi rakyat, karena kalau begini terus bagaimana Indonesia mau maju dan berkembang. Maka, marilah kita bersama sama berantas korupsi, kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak berbuat diluar hukum dan peraturan yang ada.

2. Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya di tanamkan sejak di-

ni, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, Pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap tindak pidana korupsi, Undang-undang yang adapun dapat di gunakan dengan sebaik baiknya, agar korupsi tidak lagi seolah olah membudaya di negara kita yang kita cintai ini. Di harapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat persuasi.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Pembangunan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2005.
- _____, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Frank E.Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, Tahun 2013.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perpektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sutanto, Sutanto, Marsudi Utoyo, and Herman Fikri. "PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA KORUPSI." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 72-87.
- Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2009.
- Republika.co.id. [Taufik Rachman], *Kronologi OTT KPK di Musi Banyuasin*, tanggal 13 Februari 2019.
- Sindonews.[Alfani Roosy Andinni], *Kronologis Penangkapan Pejabat Musi Banyuasin*, tanggal 13 Februari 2019.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law Sistem*, Unissula Press, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1969.